



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 167/Pdt.P/2017PN.Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

SRI RINI HANDAYANI, Lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 51 tahun / 29 Oktober 1966, bertempat tinggal di Jalan Antariksa No.29 Satelit, Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, (sesuai KTP pemohon) selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 19 Desember 2017 No. 167/Pen.Pdt.P/2017/PN.Smp. tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 19 Desember 2017, No.167/Pen.Pdt.P/2017/PN.Smp.- tentang Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 19 Desember 2017, dengan Register No. 167/Pdt.P/2017/ PN.Smp, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon adalah anak kandung syah dari pasangan suami istri bernama MOH.HARIS (Bapak) dan SRI HAFIYAH (Ibu) ;
2. Bahwa kedua orang tua pemohon saat ini sama-sama telah meninggal dunia;

Halaman 1 dari 10 No.167/Pdt.P/2017/PNSmp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain pemohon orang tua pemohon juga mempunyai anak kandung syah yang bernama : 1. DEWI RISNAWATY 2. HARDY HERIJANTO 3. SRI HERNI CHENDRAWATY 4. HARRY FARIYAWANTI HRS (alamrhumah) ;
4. Bahwa, adik kandung pemohon yang bernama HARRY FARIYAWANTI HRS (alamrhumah) saat ini telah meninggal dunia dan semasa hidupnya belum pernah menikah, dan sebelum meninggal dunia adik pemohon yang bernama HARRY FARIYAWANTI HRS (alamrhumah) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Sumenep (PEMDA SUMENEP) ;
5. Bahwa, adik kandung pemohon selama menjadi Pegawai Negeri Sipil terdaftar sebagai Peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT.TASPEN (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 1981 ;
6. Bahwa, oleh karena adik kandung pemohon yang bernama HARRY FARIYAWANTI HRS (alamrhumah) telah meninggal dunia, adik pemohon mempunyai hak untuk mendapatkan uang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dari PT TASPEN ;
7. Bahwa, oleh karena adik pemohon semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai ahli waris, dan salah satu yang ada hanyalah saudara-saudara dari adik pemohon, maka atas persetujuan dari saudara-saudara pemohon yang lainnya, pemohon ditunjuk sebagai Kuasa untuk mengambil Uang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dari PT TASPEN atas nama adik pemohon (HARRY FARIYAWANTI HRS (alamrhumah) ;
8. Bahwa, pemohon untuk ditunjuk sebagai Kuasa untuk mengambil Uang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dari PT TASPEN atas nama adik pemohon (HARRY FARIYAWANTI HRS (alamrhumah), harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk mengambil Uang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dari PT TASPEN atas nama adik pemohon (HARRY FARIYAWANTI HRS (almarhumah) ;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon SRI HANDAYANI, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-1 ;
- 2 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. DJASMO, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-2 ;
- 3 Foto Copy Surat Kematian atas nama anak pemohon : HARRY FARIYAWATY HRS,S.Sos, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-3 ;
- 4 Foto Copy Surat Kuasa, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-4 ;
- 5 Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris dari ahli waris HARRY FARIYAWANTI HRS, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Sumenep Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama HARRY FARIYAWANTI HRS , yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-6 ;
- 7 Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Sumenep Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama HARRY FARIYAWANTI HRS, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-7 ;
- 8 Foto Copy Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara atas nama HARRY FARIYAWANTI HRS, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-8 ;
- 9 Foto Copy Kartu Peserta TASPEN atas nama HARRY FARIYAWANTI HRS, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. DEWI RISNAWATY ; Lahir di Makasar, tanggal lahir : 20 Oktober 1960, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Antariksa No.29, Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi saudara kandung pemohon ;
- Bahwa pemohon anak kandung dari MOH. HARIS (Bapak) dan SRI HAFIYAH (Ibu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sesaudara ada 4 (empat) orang, Dwi RISNAWATY, HARDY HERIJANTO, SRI HERNI CHENDRAWATY, dan HARRY FARIYAWANTI HRS ;
 - Bahwa adik pemohon yang bernama HARRY FARIYAWANTI HRS sekarang sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya belum pernah menikah dan bekerja di Instansi Pemerintah Kabupaten Sumnep ;
 - Bahwa adik pemohon yang bernama HARRY FARIYAWANTI HRS selain sebagai Pegawai Negeri Sipil juga termasuk Peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT.TASPEN (Persero) ;
 - Bahwa saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditunjuk sebagai kuasa dari saudara pemohon yang lainnya, untuk kepentingan mengambil uang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT.TASPEN (Persero) atas nama adik Pemohon (HARRY FARIYAWANTI HRS) ;
 - Bahwa saudara pemohon yang lainnya tidak keberatan kalau uang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT.TASPEN (Persero) atas nama adik Pemohon (HARRY FARIYAWANTI HRS) diambilkan pemohon ;
2. HERDY HERIJANTO, ; Lahir di Sumenep, tanggal lahir 30 Agustus 1963, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Sepanjang, Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi saudara kandung pemohon ;
 - Bahwa pemohon anak kandung dari MOH. HARIS (Bapak) dan SRI HAFIYAH (Ibu) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sesaudara ada 4 (empat) orang, Dwi RISNAWATY, HARDY HERIJANTO, SRI HERNI CHENDRAWATY, dan HARRY FARIYAWANTI HRS ;
- Bahwa adik pemohon yang bernama HARRY FARIYAWANTI HRS sekarang sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya belum pernah menikah dan bekerja di Instansi Pemerintah Kabupaten Sumnep ;
- Bahwa adik pemohon yang bernama HARRY FARIYAWANTI HRS selain sebagai Pegawai Negeri Sipil juga termasuk Peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT.TASPEN (Persero) ;
- Bahwa saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditunjuk sebagai kuasa dari saudara pemohon yang lainnya, untuk kepentingan mengambil uang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT.TASPEN (Persero) atas nama adik Pemohon (HARRY FARIYAWANTI HRS) ;
- Bahwa saudara pemohon yang lainnya tidak keberatan kalau uang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT.TASPEN (Persero) atas nama adik Pemohon (HARRY FARIYAWANTI HRS) diambihkan pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan membaca surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8, serta dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon, maka dapat dibuktikan adanya kenyataan dan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon anak kandung dari MOH. HARIS (Bapak) dan SRI HAFIYAH (Ibu) ;
- Bahwa benar pemohon sesaudara ada 4 (empat) orang, Dwi RISNAWATY, HARDY HERIJANTO, SRI HERNI CHENDRAWATY, dan HARRY FARIYAWANTI HRS ;
- Bahwa benar adik pemohon yang bernama HARRY FARIYAWANTI HRS sekarang sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya belum pernah menikah dan bekerja di Instansi Pemerintah Kabupaten Sumnep ;
- Bahwa benar adik pemohon yang bernama HARRY FARIYAWANTI HRS selain sebagai Pegawai Negeri Sipil juga termasuk Peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT.TASPEN (Persero) ;
- Bahwa benar maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditunjuk sebagai kuasa dari saudara pemohon yang lainnya, untuk kepentingan mengambil uang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT.TASPEN (Persero) atas nama adik Pemohon (HARRY FARIYAWANTI HRS) ;
- Bahwa benar saudara pemohon yang lainnya tidak keberatan kalau uang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT.TASPEN (Persero) atas nama adik Pemohon (HARRY FARIYAWANTI HRS) diambihkan pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 dan P-2 pemohon bertempat tinggal di Jalan Antariksa No.29 Satelit, Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, sehingga Permohonannya pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep ;

Menimbang, di Surat Bukti P-3, diterangkan bahwa HARRY FARIYAWANTI HRS sekarang ini telah meninggal dunia, dan sebagaimana surat bukti P-5 diterangkan pula kalau HARRY FARIYAWANTY HRS juga meninggalkan ahli waris, Dewi Risnawaty, Herdy Herijanto, Sri HERNI chendrawaty, Sri Rini Handayani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, maksud pemohon pengajuan permohonan ini adalah sebagaimana permohonan pemohon ;

Menimbang, sebelum pemohon dinyatakan berhak untuk ditunjuk sebagai Kuasa untuk mengambil uang Asuransi Sosial di PT TASPEN, terlebih dahulu akan dipertimbangkan surat-surat bukti yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, dipersidangan pemohon juga mengajukan surat bukti P6 sampai P-9, didalam surat bukti diterangkan kalau adik pemohon yang bernama HARRY FARIYAWANTY HRS adalah benar sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dan termasuk pula sebagai Peserta Asuransi Sosial di PT TASPEN ;

Menimbang, di surat bukti P-4 diterangkan pula kalau saudara dari pemohon yang lainnya telah sepakat memberikan Kuasa kepada pemohon untuk mengambil uang Asuransi Sosial di PT TASPEN ;

Menimbang, dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan dan surat Bukti berupa P-1 s/d P-9 telah diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar adik pemohon yang bernama HARRY FARIYAWANTY HRS semasa hidupnya pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan terdaftar sebagai Peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT.TASPEN (Persero), dan atas Kuasa dari saudara pemohon yang lainnya untuk mengambil uang Asuransi Sosial di PT TASPEN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pemohon adalah kakak kandung dari HARRY FARIYAWANTY HRS (almarhumah) yang merupakan anak dari pasangan (almarhum) MOH.HARIS dan (Almarhumah) SRI HARIFAH, dimana memiliki 5 (lima) orang anak, sehingga berdasarkan surat keterangan ahli waris pemohon adalah salah satu ahli waris dari HARRY FARIYAWANTY HRS (almarhumah) ;

Bahwa HARRY FARIYAWANTY HRS adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia dan tidak menikah serta tidak memiliki anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu maka saudara kandung HARRY FARIYAWANTY HRS selaku ahli warisnya dapat mengurus uang TASPEN dan berdasarkan bukti surat, pemohon mendapatkan kuasa dari saudara-saudara kandung HARRY FARIYAWANTY HRS (almarhumah) untuk mengurus uang TASPEN tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, segala Ketentuan dari Perundang-Undangan yang berlaku dan Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk mengambil Uang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dari PT TASPEN atas nama adik pemohon (HARRY FARIYAWANTI HRS (almarhumah) ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU, TANGGAL 10 JANUARI 2018,** oleh kami ARIE ANDHIKA ADIKRESNA,SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh ACHMAD JUNAIDI,SH. sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Sumenep dan dihadiri oleh Pemohon.- -----

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

ACHMAD JUNAIDI,SH.

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA,SH.MH.

Perincian Biaya ;

- Panggilan	Rp. 80.000,00
- Registrasi	Rp. 30.000,00
- A T K	Rp. 50.000,00
- Meterai Penetapan	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00

J u m l a h Rp.171.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

